



PUTUSAN

Nomor 30 / Pid.B / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Alm);
Tempat Lahir	: Rangas ;
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 06 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Rangas RT.05 / RW.02 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 30/Pid.B/2021/PN Prn tertanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 09/Pargn/Eoh.2/03/2021 tertanggal 04 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2021 No. Reg. Perk : PDM- 09/Pargn/Eoh.2/03/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/terpidana) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Hamparaya Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil barang sesuatu (berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna merah dengan Nopol DA 6319 YAD) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yaitu saksi EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm)) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi RAHMAJI Bin JUHRI dengan Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor saat saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa sedang berada di Birayang Kabupaten HST, lalu saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa berjalan-jalan sampai ke Desa Hamparaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih merah dengan No POL DA 3418 EAB milik saudara saksi RAHMAJI Bin JUHRI dengan posisi saksi RAHMAJI Bin JUHRI duduk di depan dan Terdakwa duduk di belakang dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD yang terparkir di depan halaman sebuah rumah, kemudian saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa mendekati sepeda motor VARIO tersebut dan saksi RAHMAJI Bin JUHRI turun untuk mengambil sepeda motor VARIO tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci pas berbentuk T dengan sambungannya, namun karena sepeda motor VARIO tersebut menggunakan kunci remot saksi RAHMAJI Bin JUHRI tidak bisa menggunakan alat tersebut sehingga saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa mendorong sepeda motor VARIO tersebut dengan cara saksi RAHMAJI Bin JUHRI yang menaiki sepeda motor VARIO sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION sambil kaki kirinya mendorong sepeda motor VARIO, ketika sampai di daerah Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor VARIO tersebut ke dalam kebun karet untuk kemudian sepeda motor VARIO tersebut diotak atik oleh Terdakwa agar bisa dihidupkan, namun tidak berapa lama ada warga yaitu saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI yang melihat keberadaan saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa di sana dan pada saat saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI mencoba mendekat saksi RAHMAJI Bin JUHRI langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI dengan dalih kunci sepeda motor telah hilang dan saksi RAHMAJI Bin JUHRI berusaha untuk lari namun terus diikuti oleh saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI hingga pihak Kepolisian datang dan mengamankan saksi RAHMAJI Bin JUHRI ke Polsek Batang Alai Utara sedangkan Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri dan kabur ke daerah Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumahnya di Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD milik saksi EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) selaku pemilik sah dan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI secara bersekutu dengan saling bekerjasama, serta akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI tersebut saksi EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian yaitu kehilangan sepeda motor ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Hamparaya RT 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD ;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum kehilangan, suami saksi yaitu EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) menggunakan sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah orang tua saksi yang mana tidak ada pagarnya di Desa Hamparaya RT 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, dan pada saat diparkir tidak dikunci leher/ stang ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika suami saksi yaitu EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) mengetahui pada saat setelah selesai sholat maghrib dan mau pulang ke rumah kami di Batupiring Kecamatan Paringin Selatan kabupaten balangan dan melihat sepeda motor tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu posisi saksi ada didalam rumah dan tidak tahu juga bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD seharga Rp. 25.500.000.00(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi dan suami saksi yaitu EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) diberitahu oleh warga bahwa sepeda motor yang hilang tersebut dibawa orang ke arah Barabai dan ditemukan di daerah Muara Rintis dan pelakunya sudah diamankan warga;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditemukan kondisi sepeda motor milik saksi saat itu kunci remot telah dirusak oleh pelaku, plat nomor (nomor polisi) di lepas dan sudah patah, sedangkan pelakunya sudah diamankan warga ke Polsek Ilung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya ada berapa orang, yang dapat ditangkap ada 1 (satu) orang, tetapi kata warga setempat pelakunya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang mana sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik saksi, sedangkan sepeda motor VIXION adalah milik pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI RAHMAJI Bin JUHRI (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu mengambil sepeda motor tanpa ijin ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat mengambil barang milik orang lain (sepeda motor) tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor VARIO warna merah nomor polisi DA 6319 YAD ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Hamparaya RT 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, sebelumnya saksi dengan Terdakwa awalnya jalan-jalan saja menggunakan sepeda motor VIXION milik saudara saksi, dan pada saat itu tidak ada niat mengambil sepeda motor, tetapi disaat melewati dan melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir didepan rumah yang tidak memiliki pagar didepan rumah, baru ada niat mengambil, dan sepeda motor tersebut pada saat itu tidak dikunci stang lalu langsung dibawa saja oleh saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa mendorong sepeda

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor (sepeda motor keadaan mati dan belum dirusak) tersebut sampai ke daerah Ilung dengan menggunakan sepeda motor VIXION yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor VARIO warna merah tersebut saksi yang bawa, kemudian sampai di daerah Ilung baru dibuka kuncinya pakai kunci pas yang sudah ada di jok sepeda motor VIXION tersebut untuk dinyalakan ternyata tidak bisa, dan diketahui oleh warga sehingga saksi yang ditangkap duluan sedangkan Terdakwa kabur tidak tahu kemana ;

- Bahwa saksi baru pertama kali mengambil sepeda motor, pada saat itu saksi yang mengambil dan Terdakwa yang menunggu menjaga situasi, saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para saksi yaitu yaitu EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) dan Nor Latifah Binti H Ahmad (Alm) selaku pemilik barang saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum memiliki rencana terhadap sepeda motor tersebut, kemungkinan sepeda motor tersebut mau dijual atau bisa dipakai sendiri belum ada rencana ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang mana sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik saksi Nor Latifah Binti H Ahmad (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor VIXION adalah milik saudara saksi yang telah dipinjam oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI EFFENDI Alias FENDI Bin ABDUL MUIN (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Hamparaya RT 001 Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di halaman rumah isteri saksi yaitu Nor Latifah Binti H Ahmad (Alm);



- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas adalah saksi Rahmaji Bin Juhri warga Desa Karuh Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Barang atau benda yang sempat diambil oleh Terdakwa dan saksi Rahmaji Bin Juhri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO 150 dengan Nopol DA 6319 YAD berwarna merah) ;
- Bahwa Pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut hanya di halaman rumah dan tidak ada pagar pembatasnya, dan untuk sepeda motor tersebut juga tidak kunci stang namun saksi kunci dengan remot ;
- Bahwa untuk membuka kunci sepeda motor tersebut hanya bisa di buka dengan menggunakan kunci remot, dan tidak bisa dibuka dengan kunci biasa, dan berdasarkan keterangan warga sepeda motor tersebut hanya di dorong karena tidak bisa di hidupkan oleh Terdakwa dan saksi Rahmaji Bin Juhri ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang mana sepeda motor Honda Vario 150 adalah milik saksi, sedangkan sepeda motor VIXION adalah milik pelaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Aim)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Hamparaya RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut adalah milik saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut terparkir di depan halaman sebuah rumah ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa kunci pas berbentuk T dengan sambungannya, namun karena sepeda motor VARIO tersebut menggunakan kunci remot saksi RAHMAJI Bin JUHRI tidak bisa menggunakan alat tersebut sehingga saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa mendorong sepeda motor VARIO tersebut dengan cara saksi RAHMAJI Bin JUHRI yang menaiki sepeda motor VARIO sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION sambil kaki kirinya mendorong sepeda motor VARIO ;
- Bahwa saksi RAHMAJI Bin JUHRI bertugas yang melakukan pencurian sedangkan Terdakwa mengawasi situasi keadaan sekitar ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih merah dengan No POL DA 3418 EAB ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih merah dengan No POL DA 3418 EAB milik saudara saksi RAHMAJI Bin JUHRI ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (residive) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Hamparaya RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD ;
- Bahwa benar a 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut adalah milik saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut terparkir di depan halaman sebuah rumah ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa kunci pas berbentuk T dengan sambungannya, namun karena sepeda motor VARIO tersebut menggunakan kunci remot saksi RAHMAJI Bin JUHRI tidak bisa menggunakan alat tersebut sehingga saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa mendorong sepeda motor VARIO tersebut dengan cara saksi RAHMAJI Bin JUHRI yang menaiki sepeda motor VARIO sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION sambil kaki kirinya mendorong sepeda motor VARIO ;
- Bahwa benar saksi RAHMAJI Bin JUHRI bertugas yang melakukan pencurian sedangkan Terdakwa mengawasi situasi keadaan sekitar ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih merah dengan No POL DA 3418 EAB ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih merah dengan No POL DA 3418 EAB milik saudara saksi RAHMAJI Bin JUHRI ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (residive) ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)**” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Hamparaya RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD milik saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm), dengan cara menggunakan alat berupa kunci pas berbentuk T dengan sambungannya, namun karena sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut menggunakan kunci remot saksi RAHMAJI Bin JUHRI tidak bisa menggunakan alat tersebut sehingga saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut dengan cara saksi RAHMAJI Bin JUHRI yang menaiki sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih merah dengan No POL DA 3418 EAB milik saksi RAHMAJI Bin JUHRI sambil kaki kirinya mendorong sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD, ketika sampai di daerah Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut ke dalam kebun karet untuk kemudian sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD tersebut diotak atik oleh Terdakwa agar bisa dihidupkan, namun tidak berapa lama ada warga yaitu saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI yang melihat keberadaan saksi RAHMAJI Bin JUHRI dan Terdakwa di sana dan pada saat saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI mencoba mendekat saksi RAHMAJI Bin JUHRI langsung mendatangi saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI dengan dalih kunci sepeda motor telah hilang dan saksi RAHMAJI Bin JUHRI berusaha untuk lari namun terus diikuti oleh saksi ALI FATHURRAHMAN Bin SARPANDI hingga pihak Kepolisian datang dan mengamankan saksi RAHMAJI Bin JUHRI ke Polsek Batang Alai Utara sedangkan Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri dan kabur ke daerah Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD milik saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI, dimana Terdakwa dengan saksi RAHMAJI Bin JUHRI secara langsung turut mengambil bagian atau peran didalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dimana peran Terdakwa adalah mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor sedangkan peran saksi RAHMAJI Bin JUHRI adalah yang melakukan pencurian, dimana peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga perbuatan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario berwarna

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor polisi DA 6319 YAD milik saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NOR LATIFAH Binti H. AHMAD (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NAJIR Bin MUHAMMAD TAMBRIN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SATRIA AGUNG W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)